

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia masyarakat cenderung masih kurang memahami mengenai hal-hal yang menyangkut pada harta warisan, hukum waris perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan, namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya.

Hukum waris perdata sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, dan wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan, sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak istri, dan sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama

Hukum waris perdata berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris segera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak berbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.<sup>1</sup>

Pewaris adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hak mutlak untuk mengatur apasaja yang dikehendaki atas hartanya pengertian ini dilihat dari konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris atau pewaris menurut Undang-undang (*abintestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut Undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena kehendak terakhir dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau testamentair *erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair *erfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, 2000, rinekacipta, Jakarta. hlm 7

menerima legat disebut legataris, pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat pewaris meninggal dunia.<sup>2</sup>

Didalam pembagian warisan banyak terjadi pembagian tidak hanya dilakukan untuk anak kandung tetapi juga anak angkat, khususnya di Indonesia ada dua cara yang dapat ditempuh orang tua untuk memberikan pemenuhan hak waris terhadap anak angkat cara tersebut dengan memberikan hibah sesuai KUHPer, maupun KHI artau wasiat yang diketahui anak angkat sering mendapatkan warisan hibah, hibah merupakan praktik yang sudah lazim dilakukan untuk memberikan benda atau harta tertentu dari penghibah pada penerima hibah, sementara itu, hibah yang dilakukan antara orang tua angkat dengan anak angkat, disebut sebagai hibah wasiat.

Dilihat dari pasal 957 KUHPerdata hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya, pemberian hibah wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil, maksudnya bila pemberian hibah tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi, di sisi lain, apabila orang tua angkat yang merupakan penghibah telah mewasiatkan ketentuan lain, maka pemberian harta berjumlah besar dapat dilakukan.

Pengaturan mengenai hal ini telah tertuang pada Pasal 972 KUHPerdata yang menyebutkan apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalandan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah-hibah itu dalam

---

<sup>2</sup> Surini Ahlan Sjarif. *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, 1982, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 14

keseimbangan dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali si yang mewariskan tentang hal ini telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya. Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kewarisan, karena hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah warisan, menurutnya:

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan berahli kepada orang yang masih hidup. Walaupun cukup banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun pada pokoknya mereka berpendapat sama, yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, dalam hal ini yang berpindah adalah kekayaan (*vermorgen*) si pewaris, yaitu semua hak dan kewajiban yang dipunyai orang dan mempunyai nilai uang.

Kasus yang penulis teliti bermula adanya, pemberian harta warisan kepada anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat, yang dimana pembagian harta warisan untuk anak angkat dituntut oleh anak kandung, dan anak angkat hanya bisa dapat sepertiga dari warisan yang diwariskan selebihnya itu untuk anak kandung. Namun kenyataannya yang dibagi oleh orang tua angkat ini, anak angkat dengan anak kandung itu sama, sehingga anak kandung ini menuntut agar yang anak angkat dia tidak bisa sama haknya dengan anak kandung.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji khusus tentang pembagian harta warisan terhadap anak angkat dan

bagaimana akibat hukum pembagian warisan terhadap anak angkat, maka penulis menetapkan lokasi penelitian di kelurahan Mangga Dua tepatnya Mangga Dua Selatan, sebagai lokasi penelitian dalam menyusun proposalskripsi ini dengan judul :“**Tinjauan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata (studi kasus di Kelurahan Mangga Dua Kota Ternate Selatan).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang diuraikan di atas maka yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembagian harta warisan terhadap anak angkat di Kelurahan Mangga Dua Kota Ternate Selatan?
2. Bagaimana akibat hukum dengan adanya pembagian harta warisan terhadap anak angkat di Kelurahan Mangga Dua Kota Ternate Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan terhadap anak angkat di kelurahan mangga dua kota ternate selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dengan adanya pembagian harta warisan terhadap anak angkat di kelurahan mangga dua kota ternate selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dalam penulisan ini terdapat manfaat dan kegunaan yang dapat di ambil atau dijadikan acuan dalam penelitian tersebut, adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum waris pada umumnya dan hukum waris pada khususnya.
  - b. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji mengenai hukum waris khususnya harta warisan anak angkat.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai, masukkan untuk penyusunan aturan untuk hak-hak anak angkat untuk dapat menikmati harta hibah dari orang tua angkat.
  - b. Sebagai masyarakat khususnya untuk anak angkat dapat dijadikan acuan untuk dapat menuntut hak-hak yang telah diberikan.